

**PELAKSANAAN INOVASI PENCATATAN AKTA KELAHIRAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat)**

Daffa Fadhil Maulana⁽¹⁾, Gusliana HB⁽²⁾, Zulwisman⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

e-mail: daffafadhilamaulana@gmail.com, gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id,
zulben245@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2346>

ABSTRACT

Citizens have the right to have a name as an identity marker, recognized through official documents such as birth certificates. The Population and Civil Registration Office of Payakumbuh City has two innovations: 'Returning Births Get Birth Certificates' and 'Child Identity or Melania's Child Puberty,' as well as the Integrated Synergy Movement Chasing My Birth Certificate Document Target Through the Strategy 'Create, Deliver, Collect' or Agile Chase Me 'BANG.' However, in 2023, 53.85% of birth data was not officially registered in Payakumbuh City, including in Ibh Subdistrict (55.12%). The research to be conducted will use a juridical sociological or empirical approach, observing the realities on the ground. The results show that the Population and Civil Registration Office of Payakumbuh City has fulfilled 9 out of 13 public service principles but has not fulfilled 4 principles, such as the principle of public interest, equality of rights, legal certainty, and professionalism. The main obstacles include limited funds and human resource competencies in the office. The Payakumbuh City Government also lacks evaluating the priority age groups for birth certificate registration, as well as a lack of public understanding of the importance of birth certificates. Efforts made by the Population and Civil Registration Office of Payakumbuh City include creating local regulations related to population administration, simplifying birth certificate processing stages, expanding partnerships, and conducting regular evaluations of service innovations.

Keywords : *Innovation, Birth Certificat, Public Service*

ABSTRAK

Warga negara memiliki hak untuk memiliki nama sebagai tanda identitas, diakui melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh memiliki dua inovasi: Pulang Bersalin Anak Mendapat Akta Lahir dan Identitas Anak atau Puber Anak Melania, serta Gerakan Sinergi Terpadu Mengejar Target Dokumen Akta Kelahiran Ku Melalui Strategi “Buatkan, Antarkan, Mengumpulkan” atau Gesit Kejar Daku “BANG”. Namun, pada 2023, 53,85% data kelahiran belum terdaftar resmi di Kota Payakumbuh, termasuk di Kelurahan Ibh (55,12%). Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, melihat kenyataan di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah memenuhi 9 dari 13 asas pelayanan publik, tetapi belum memenuhi 4 asas, seperti asas kepentingan umum, kesamaan hak, kepastian hukum, dan keprofesionalan. Kendala utama

termasuk keterbatasan dana dan kompetensi SDM dari dinas tersebut. Pemerintah Kota Payakumbuh juga kurang mengevaluasi prioritas kelompok usia pencatatan akta kelahiran, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah membuat peraturan daerah terkait administrasi kependudukan, menyederhanakan tahapan pengurusan akta kelahiran, memperluas kerjasama, dan melakukan evaluasi rutin pada inovasi pelayanan.

Kata kunci: Inovasi, Akta Kelahiran, Pelayanan Publik.

1. Pendahuluan

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan merupakan wujud tanggung jawab negara melindungi diri pribadi warga negara. Peningkatan pelayanan publik memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara terhadap barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Guna mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Filosofi penyusunan UU Pelayanan Publik didasari negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban pemerintah sebagai “pelayan” dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijadikan pedoman bagi

pemerintah memenuhi hak masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada asas-asas yang terdapat pada Pasal 4 UU Pelayanan Publik.

Urusan administrasi kependudukan menjadi hal sentral untuk mengelola demografi penduduk yang lebih terarah dan profesional, dengan tujuan untuk memastikan legalitas, perlindungan, dan akurasi data penduduk . Administrasi kependudukan ditujukan untuk menjamin keabsahan status, melindungi hak-hak sekaligus dan memastikan keakuratan informasi terkait data populasi penduduk . Dokumen Kependudukan menjadi salah satu dari tiga unsur penting, selain Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil . Kemudian, akta Pencatatan sipil itu sendiri terbagi lagi atas Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak.

Akta akta kelahiran sebagai perwujudan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memiliki sebuah nama sebagai tanda identitas dan status kewarganegaraan mereka . Arti penting dari akta kelahiran diantaranya sebagai bukti resmi bahwa negara mengakui identitas seorang warga negara; sebagai data mendasar bagi pemerintah dalam menyusun anggaran nasional; sebagai bukti awal mengenai identitas dan kewarganegaraan seorang warga negara; sebagai bukti kuat bagi warga negara untuk mendapatkan hak waris orang tua; sebagai upaya preventif

terhadap eksploitasi dan perkawinan di bawah umur terhadap warga negara yang masih dibawah umur.

Kewajiban negara memberikan pengakuan peristiwa kelahiran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pentingnya akta kelahiran bagi setiap anak memunculkan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban pencatatan akta kelahiran ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurus akta kelahiran, dan masyarakat juga turut berkewajiban melaporkan kelahiran sesuai Pasal 27 ayat (1), dengan denda bagi yang tidak melaporkan. Penulis meneliti Kota Payakumbuh, sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 146.772 jiwa, terbagi menjadi 5 kecamatan dan 47 kelurahan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Payakumbuh memiliki 13 inovasi pelayanan publik administrasi kependudukan, 2 di antaranya berkaitan dengan pencatatan akta kelahiran: Pulang Bersalin Anak Mendapat Akta Lahir dan Identitas Anak (Puber Anak Melania) serta Gerakan Sinergi Terpadu Mengejar Target Dokumen Akta Kelahiran Ku Melalui Strategi “Buatkan, Antarkan, Mengumpulkan” (Gesit Kejar Daku “BANG”).

Puber Anak Melania adalah inovasi kerja sama dengan pihak ketiga seperti Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSKIA) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sedangkan Gesit Kejar Daku “BANG” melibatkan sosialisasi dan pengumpulan data kependudukan oleh petugas di setiap

kecamatan dan kelurahan Kota Payakumbuh.

Penulis melakukan Pra Riset di Kantor Disdukcapil Kota Payakumbuh dan berdasarkan wawancara dengan Usfa Haryanti, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, tim pelaksana inovasi menemui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan.

Data dari Buku Profil Perkembangan Penduduk Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa inovasi pelayanan Puber Anak Melania dan Gesit Kejar Daku “BANG” telah dilaksanakan dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, pada tahun 2023, kepemilikan akta kelahiran hanya mencapai sekitar 53,85% dari total penduduk, dengan 48.178 anak usia 0-17 tahun. Di Kelurahan Ibh, persentase kepemilikan akta kelahiran hanya 55,12% dari total penduduk.

Meskipun persentase ini meningkat setiap tahun, capaian pencatatan akta kelahiran oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh secara keseluruhan belum mencapai indikator kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan pada Lampiran Surat Sekretariat Daerah Nomor 130/45/Pem-2023, terkait Validasi Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Payakumbuh Akhir Tahun Anggaran 2022.

Dengan 53,85% data kelahiran yang belum terdaftar resmi, terutama pada kelompok usia di atas 18 tahun, ini berpotensi menimbulkan masalah hukum administrasi karena akta kelahiran diperlukan dalam berbagai pengurusan dokumen seperti paspor dan buku nikah, serta sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial dari negara. Belum tercapainya angka yang diharapkan menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Payakumbuh belum maksimal dalam menerapkan Pasal 4 UU Pelayanan Publik

terhadap inovasi pelayanan publik yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang dicari oleh penulis adalah "Pelaksanaan Inovasi Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat)", namun penelitian tersebut berfokus pada aspek yang berbeda. Penelitian lain yang

2. Metode

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang fokusnya adalah pada kenyataan hukum.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum (*das sollen*) dan masyarakat (*das sein*), sehingga dapat mengungkap efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji masalah terkait Pelaksanaan Inovasi Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Ibh.

Adapun data yang diperoleh yaitu dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Analisis Kebijakan Muda Sub Substansi Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Ibh, Kader Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah Kelurahan Ibh, dan Bidan Pelaksana bagian PONEP Puskesmas Ibh.

ditemukan adalah penelitian oleh Febri Yanti dengan judul "Pelaksanaan Inovasi Di Bidang Administrasi Kependudukan Kota Payakumbuh", yang lebih terfokus pada inovasi pelayanan Puber Anak Melania dari segi administratif. Penulis ingin memfokuskan analisis pada penerapan asas-asas pelayanan publik dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap inovasi percepatan akta kelahiran Puber Anak Melania dan Gesit Kejar Daku "BANG" di Kelurahan Ibh.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta peraturan perundang undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan inovasi pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh ditinjau dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik terhadap hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Melalui undang-undang tersebut, negara mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik dari berbagai lembaga, termasuk pelayanan administratif terkait kependudukan.

Dalam upaya melindungi hak-hak penduduk terkait status kependudukan, negara mengamankan perlunya pencatatan setiap peristiwa kependudukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(UU Administrasi Kependudukan). Masyarakat memiliki peran penting sebagai pemilik data kependudukan dan wajib melaporkan peristiwa kependudukan kepada instansi pelaksana.

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik urusan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan UU Pelayanan Publik. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik juga harus didasarkan pada prinsip Good Governance untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Prinsip Good Governance diimplementasikan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dengan tujuan mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini menggarisbawahi pentingnya asas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh, terutama dalam Administrasi Kependudukan, harus mengikuti asas-asas yang tercantum dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik. Tujuannya adalah untuk mencapai kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat, terutama di Kelurahan Ibh.

Pemerintah daerah Kota Payakumbuh telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwako) yang mengatur tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini, dinas tersebut memiliki kewajiban, antara lain, untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan, memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, mencetak dokumen kependudukan, dan menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Meskipun demikian, dalam upaya meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, pemerintah daerah Kota Payakumbuh melalui Disdukcapil telah menciptakan 13

inovasi pelayanan publik, termasuk Puger Anak Melania dan Gesit Kejar Daku "BANG". Namun, dari tahun 2019 hingga 2023, inisiatif ini menghadapi berbagai kendala, yang menyebabkan hanya 53,85% masyarakat Kota Payakumbuh yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2022.

Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran terjadi di seluruh kecamatan, termasuk Payakumbuh Barat dengan Kelurahan Ibh sebagai kelurahan terbesar.

Tidak meratanya kepemilikan Akta Kelahiran dapat mengganggu perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya oleh pemerintah daerah Kota Payakumbuh. Sulitnya merancang kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran tanpa informasi yang akurat tentang jumlah penduduk dan karakteristik demografinya menjadi masalah yang muncul. Kelurahan Ibh, sebagai kelurahan di kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar, mengalami kesulitan dengan 55,12% penduduknya yang tidak memiliki akta kelahiran.

Persentase 53,85% kepemilikan akta kelahiran secara umum masih di bawah target indikator kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, yaitu 70%. Hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Payakumbuh belum sepenuhnya berhasil dalam melaksanakan program-programnya.

Disdukcapil Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi, kerjasama dengan mitra terkait, dan pembentukan tim pelayanan pencatatan sipil di setiap kelurahan. Namun, menurut penulis, implementasi Inovasi Puger Anak Melania dan Gesit Kejar Daku "BANG" masih belum maksimal.

Dua inovasi tersebut menggambarkan asas pemberian fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan tidak diskriminatif. Inovasi juga membantu menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban antara pemerintah daerah dan masyarakat serta melibatkan pihak ketiga

seperti tenaga kesehatan dan masyarakat umum.

Disdukcapil Kota Payakumbuh juga menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memenuhi asas ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan bagi penerima layanan. Meskipun demikian, asas pelayanan publik harus dilaksanakan secara keseluruhan tanpa mengabaikan satu sama lainnya.

Penulis juga menganalisis pelaksanaan inovasi pencatatan akta kelahiran di Kelurahan Ibh yang belum mencapai kesuksesan maksimal sesuai dengan Pasal 4 UU Pelayanan Publik, yang berdampak pada tingkat pencatatan akta kelahiran secara keseluruhan.

1. Asas Kepentingan Umum dan Asas Kesamaan Hak

Pelayanan publik pada penyelenggaraan dan pelaksanaannya harus menjunjung tinggi asas kepentingan umum dan asas kesamaan hak. Kedua asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik harus mempertimbangkan kepentingan dan hak masyarakat secara keseluruhan. Asas kepentingan umum dan asas kesamaan hak menjadi sangat penting terutama pada hal terkait data kependudukan karena fungsinya sebagai dokumen yang melindungi status hukum seorang warga negara. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan mengharuskan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menciptakan terobosan baru untuk dapat memastikan setiap hak masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

Disdukcapil Kota Payakumbuh dalam menjalankan kewajibannya melahirkan 2 (dua) inovasi pelayanan percepatan akta kelahiran yaitu Puber Anak Melania dan Gesit Kejar Daku "BANG". Kedua Inovasi pelayanan ini sudah dilaksanakan kepada masyarakat

bekerjasama dengan mitra terkait seperti Puskesmas, RSKIA, Praktek Bidan Mandiri, Kader setiap kelurahan serta RT dan RW Se-Kota Payakumbuh.

Namun dalam pelaksanaannya menurut penulis manfaat dari inovasi pelayanan publik ini belum dapat dilaksanakan dengan maksimal terutama pada program "jemput bola" data kependudukan oleh Gesit Kejar Daku "BANG". Penyelenggaraan dan pelaksanaan inovasi pelayanan ini hingga saat penulis melakukan penelitian terhalang prioritas yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Disdukcapil Kota Payakumbuh dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai target kinerja tahun 2023 yaitu pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun . Hal ini kemudian berdampak pada inovasi pelayanan Gesit Kejar Daku "BANG" karena pembatasan rentang usia yang menjadi fokus utama pelayanan pada perjanjian Kinerja tersebut.

Berdasarkan data yang didapat., penulis menilai Disdukcapil Kota Payakumbuh menetapkan prioritas usia 0-18 tahun dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran tidak sesuai dengan dinamika kependudukan di Kota Payakumbuh. Data menunjukkan pencatatan akta kelahiran kelompok usia secara umum dari tahun 2020 hingga tahun terakhir yaitu 2023 masih 53,85% dengan Kelurahan Ibh berada pada persentase 55,12% atau 2.791 dari 5.063 Jiwa. Kebijakan Disdukcapil Kota Payakumbuh menjadikan kelompok usia 0-18 sebagai prioritas dari tahun 2020 sampai sekarang penulis nilai tidak mencerminkan kondisi kependudukan masyarakat Kota Payakumbuh secara umum sehingga bertentangan dengan asas kepentingan umum dan asas kesamaan hak.

Dari hasil wawancara penulis, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ibh sebagai puskesmas yang ada di Kelurahan Ibh telah menjalin kerjasama dalam Nota

Kesepahaman dengan pihak Disdukcapil Kota Payakumbuh . Pada Nota Kesepahaman tersebut penulis menemukan pada Ruang Lingkup kerjasama di Pasal 2 disebutkan kerjasama ini meliputi:

1. Kerjasama dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan bagi bayi yang lahir di Puskesmas Ibu Kota Payakumbuh dan jejaring Puskesmas pembantu dan Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel);
2. Petugas di Puskesmas maupun jejaring membantu memfasilitasi persyaratan administrasi penerbitan akta kelahiran yang diperlukan kepada keluarga pasien;
3. Untuk pengambilan persyaratan administrasi kependudukan pelayanan kesehatan dimaksud, akan dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;
4. Dalam pembuatan dokumen Akta Kelahiran harus melampirkan surat Keterangan Lahir yang terlampir dalam buku KIA (Kesehatan Ibu Anak) sebagai salah satu syarat;
5. Pembuatan dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya (gratis);
6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menyediakan ruangan dan sarana ibu menyusui pada ruang pelayanan;
7. Ruang kantor pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil bebas dari asap rokok.

Isi klausula Nota Kesepahaman yang disusun pada tahun 2018 dan dilaksanakan setiap tahunnya hingga sekarang oleh Disdukcapil Payakumbuh kepada RSKIA, Praktek Bidan Mandiri, dan tenaga kesehatan terkait cenderung memfokuskan yaitu Puber Anak Melania karena menargetkan ibu yang baru melahirkan. Menurut penulis, kebijakan tersebut tidak tepat dijadikan sebagai

inovasi yang diprioritaskan karena akta kelahiran usia 0-17 tahun per tahun 2020 hingga Juni 2023.

Diketahui Disdukcapil Kota Payakumbuh hingga tahun 2023 telah menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Perjanjian Kinerja tersebut menjadikan sasaran pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun dengan persentase 98% sebagai indikator keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan terkhususnya akta kelahiran.

Berdasarkan pada data., penulis menilai menjadikan sasaran kelompok usia 0-18 tahun sebagai indikator keberhasilan kinerja dari 2020 hingga 2023 berdasarkan perjanjian Disdukcapil Kota Payakumbuh tidak mencerminkan pelaksanaan Asas Kepentingan Umum dan asas kesamaan hak, terutama pada kondisi capaian akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun di Kota Payakumbuh sudah mencapai target dari tahun 2020 hingga 2023. Tabel tersebut dibandingkan dengan persentase akta kelahiran menurut kecamatan dari tahun yang sama sangat berbanding terbalik persentase usia 0-18 tahun.

Tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Ibu per tahun 2023 tidak bertambah signifikan yakni 48 akta kelahiran. Kondisi ini memunculkan resiko permasalahan hukum administrasi terutama terkait status hukum dari masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh terkhususnya Kelurahan Ibu. Masyarakat yang peristiwa kelahirannya tidak tercatat dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai layanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Penyelenggaraan program-program pemerintah seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan bantuan sosial akan turut terkendala karna menggunakan dokumen akta kelahiran sebagai alat

verifikasi untuk mengidentifikasi penerima bantuan.

Banyaknya masyarakat yang akan terdampak akibat pembatasan prioritas kepada kelompok usia 0-18 tahun ini penulis nilai Disdukcapil Kota Payakumbuh belum dapat melaksanakan inovasi pelayanan pencatatan akta kelahiran dengan maksimal sesuai dengan Asas Kepentingan Umum dan Asas Kesamaan Hak pada Pasal 4 UU Pelayanan Publik. Disdukcapil Kota Payakumbuh harus meningkatkan cakupan keterlibatan Puskesmas, RSKIA, Praktek Bidan Mandiri dalam upaya peningkatan akta kelahiran dengan memanfaatkan Inovasi pelayanan lain beserta instrumen hukum yang telah disediakan oleh negara.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa hukum harus jelas, dapat dimengerti, dan dapat diakses oleh semua orang. Pemerintah daerah, sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan, harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum untuk mencegah pelanggaran hukum administrasi oleh penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik. Keberadaan kepastian hukum sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana yang dijelaskan dalam tujuan pembentukan UU Pelayanan Publik.

Upaya Disdukcapil Kota Payakumbuh dalam mewujudkan kepastian hukum pada pelaksanaan inovasi pelayanan publik, seperti percepatan pencatatan akta kelahiran, termasuk menjalin kerja sama dengan mitra terkait seperti Puskesmas, RSKIA, Praktek Bidan Mandiri, serta melibatkan masyarakat dalam pembentukan tim pelayanan pencatatan sipil. Namun, kerja sama tersebut perlu diatur secara hukum untuk menciptakan kerangka kerja yang stabil dan dapat diprediksi.

Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh dengan pihak seperti Puskesmas, RSKIA, dan Praktek Bidan Mandiri perlu mengedepankan asas kepastian hukum untuk mencegah ketidakpastian hukum di masa mendatang. Hal ini penting karena kerja sama yang jelas dan terdefinisi dengan baik dapat menghindari konflik dan ambiguitas terkait dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Meskipun Nota Kesepahaman digunakan sebagai dasar KSDPK, perlu dilakukan tindak lanjut untuk mengubahnya menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih mengikat secara hukum. Nota Kesepahaman cenderung terlalu umum dan tidak mengatur hak, kewajiban, serta sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. Oleh karena itu, transformasi nota kesepahaman menjadi PKS diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi atas pelanggaran.

Meskipun Nota Kesepahaman dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian yang sah, tetapi kekuatannya sebagai instrumen hukum tidak sebanding dengan PKS, terutama dalam konteks penyelenggaraan KSDPK yang sudah diatur secara spesifik dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, tindak lanjut nota kesepahaman menjadi PKS yang memenuhi persyaratan dan tahapan yang diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang optimal.

3. Asas Keprofesionalan

Asas keprofesionalan ASN adalah prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

dengan cermat, adil, dan efisien sesuai dengan norma yang berlaku serta dengan memperhatikan etika dan integritas. Disiplin PNS menjadi kunci dalam membangun karakter PNS yang memiliki integritas moral, profesionalisme, dan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan mendorong produktivitas pelayanan berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja.

Untuk mewujudkan pengembangan karier PNS yang berlandaskan sistem meritokrasi, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan mutasi dan/atau promosi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Meskipun tujuan mutasi adalah untuk mendorong pengembangan karier PNS secara meritokrasi, namun mutasi juga harus mempertimbangkan ruang lingkup tugas instansi terkait agar tidak berdampak pada kualitas kinerja instansi tersebut.

Data Peta Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 86 jabatan yang tersedia, hanya 19 PNS yang menduduki jabatan-jabatan tersebut. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan mutasi dan pengembangan karier PNS dalam konteks kebutuhan tugas dan tanggung jawab instansi.

Kekosongan jabatan fungsional pada kedua kelompok jabatan di Disdukcapil Kota Payakumbuh, disebabkan oleh kebijakan mutasi dan/atau promosi, berdampak pada profesionalitas layanan publik terkait administrasi kependudukan. Hal ini juga memengaruhi manajemen PNS karena jabatan non-manajerial harus dirangkap oleh PNS yang tersedia. Kondisi ini mengganggu asas keprofesionalan dalam penyelenggaraan 13 inovasi

pelayanan publik, termasuk yang terkait pencatatan akta kelahiran.

Pemerintah Pusat memberlakukan moratorium pada tahun 2021, mengakibatkan tidak terpenuhinya formasi jabatan di Disdukcapil Kota Payakumbuh. Anggaran belanja pegawai yang melebihi 30% APBD harus disesuaikan dalam 5 tahun, sehingga pembatasan penambahan PNS harus mengikuti kesediaan anggaran pemerintah daerah.

Kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga akibat kurangnya jumlah PNS di Disdukcapil Kota Payakumbuh berdampak pada rendahnya peningkatan pencatatan akta kelahiran, terutama pada inovasi Gesit Kejar Daku "BANG". Keterbatasan SDM PNS mengakibatkan beban pada masyarakat yang diangkat sebagai kader kependudukan, dengan Kelurahan Ibh hanya memiliki 1 kader untuk membantu 2249 masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Sulitnya menambah pengangkatan kader disebabkan pertimbangan anggaran dan jumlah SDM PNS yang kurang, mengakibatkan rendahnya peningkatan pencatatan akta kelahiran.

Kendala penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap pelaksanaan inovasi pencatatan akta kelahiran di Kota Payakumbuh terkhususnya Kelurahan Ibh

Pelayanan publik yang efektif dan adil merupakan landasan penting dalam memastikan hak-hak warga negara terlindungi dan terpenuhi. Pencatatan akta kelahiran menjadi salah satu bentuk pelayanan publik paling mendasar dalam administrasi kependudukan, memberikan identitas dan status hukum kepada individu sebagai warga negara.

Sebelum inovasi pelayanan publik dari Disdukcapil Kota Payakumbuh, pelaporan kelahiran menjadi kewajiban

bagi penduduk, dengan pemerintah berkewajiban menerbitkan akta kelahiran dalam waktu 30 hari. Meskipun ada kelonggaran hingga 60 hari, masyarakat masih bisa mendapatkan akta kelahiran dengan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Namun, rendahnya tingkat pencatatan akta kelahiran, termasuk di Kelurahan Ibh, menimbulkan pertanyaan apakah ada masalah dari Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sehingga hukum tidak efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Beberapa faktor kendala pelaksanaan inovasi pelayanan seperti *Puber Anak Melania* dan *Gesit Kejar Daku "BANG"* mencakup ketidakpahaman masyarakat akan implikasi hukum dan manfaat sosial dari memiliki akta kelahiran, serta berbagai faktor lain yang menghambat implementasi inovasi sesuai asas-asas pelayanan publik.

Pertama, terbatasnya anggaran *Disdukcapil* Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Perangkat Daerah merealisasikan 13 inovasi pelayanan terutama *Gesit Kejar Daku "BANG"*. Kurangnya ketersediaan anggaran menjadi kendala untuk memperbanyak petugas pengumpul data atau kader di lapangan serta keterbatasan dalam mengadakan rapat koordinasi berkala dengan mitra. Sebagai contoh konkret, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Analisis Kebijakan Muda Sub Substansi Pelayanan Pencatatan Sipil*, mereka hanya mampu meminta setiap kelurahan menunjuk 1 (satu) orang kader per kelurahan untuk membantu kepengurusan dokumen kependudukan di masyarakat seperti akta kelahiran. Kemudian untuk rapat koordinasi hanya mampu dilaksanakan setiap 4 (empat) bulan sekali dalam satu periode anggaran.

Kondisi tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan administrasi di tengah rendahnya pencatatan akta kelahiran di Kota Payakumbuh, terutama di Kelurahan Ibh yang hanya memiliki satu Kader Kependudukan untuk jumlah penduduk sebesar 5063 jiwa. Ini menjadi sulit karena kurangnya jumlah kader untuk menangani tugas tersebut.

Menurut wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh serta Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023, biaya untuk pelaksanaan 13 Inovasi Pelayanan Publik terkait percepatan pencatatan dokumen kependudukan sepenuhnya dibebankan pada anggaran program pencatatan sipil, sehingga penyelenggarannya tidak berjalan maksimal karena anggaran tersebut semula hanya untuk kegiatan operasional *Disdukcapil* Kota Payakumbuh secara umum.

Kurangnya inisiatif pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam mengevaluasi dan menyesuaikan kembali prioritas kelompok usia dalam peningkatan pencatatan akta kelahiran juga menjadi masalah. Meskipun pencatatan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun telah mencapai target setiap tahunnya, pencatatan akta kelahiran secara keseluruhan per tahun 2023 masih hanya 53,85%. *Disdukcapil* Kota Payakumbuh memprioritaskan kelompok umur 0-18 tahun karena hal tersebut menjadi indikator keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan, dengan target capaian 98% dalam perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Penulis menekankan bahwa upaya pencapaian target pelayanan publik harus holistik, di mana pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh populasi mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan merata, tidak

hanya kelompok usia 0-18 tahun. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan dalam membina dan mengawasi kelembagaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Namun, penetapan indikator kinerja urusan administrasi kependudukan sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Ketidakcukupan jumlah SDM pada Disdukcapil Kota Payakumbuh menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, terutama dalam membina kader kependudukan. Disdukcapil melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti petugas pengumpul data atau kader meskipun terkendala dalam jumlahnya karena keterbatasan anggaran. Kendala lainnya adalah terkait dengan kompetensi SDM yang bertugas di dalamnya, di mana penempatan PNS tidak sesuai dengan kompetensinya, mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan inovasi pelayanan di lapangan.

Ketidakpahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki akta kelahiran juga menjadi masalah, karena hal ini mempersulit jaminan perlindungan terhadap identitas mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kelahiran. Minimnya upaya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait. Kemudian orang tua sering tidak menyadari akta kelahiran adalah hak anak yang dijamin oleh undang-undang sehingga menjadi penting guna mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dari pemerintah.

Berdasarkan penjabaran dan wawancara penulis dapat disimpulkan pelaksanaan inovasi pelayanan pencatatan akta kelahiran oleh Disdukcapil Kota

Payakumbuh terdapat beberapa hambatan baik dari sisi internal maupun dari eksternal. Akar permasalahan berasal dari keterbatasan anggaran yang didapatkan sehingga merambat pada permasalahan-permasalahan lain seperti kurangnya petugas pengumpul data kependudukan yang dapat ditunjuk pada setiap kelurahan serta keterbatasan kemampuan dalam menyelenggarakan rapat evaluasi secara berkala dengan mitra terkait. Kemudian kendala-kendala lain seperti kurangnya jumlah serta penempatan yang tidak sesuai kompetensi dari aparatur sipil negara di Disdukcapil Kota Payakumbuh juga turut mempengaruhi keberhasilan dari kedua inovasi pelayanan tersebut.

Upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh untuk mengatasi kendala penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pelaksanaan inovasi pencatatan akta kelahiran di Kota Payakumbuh terkhususnya Kelurahan Ibh

Disdukcapil Kota Payakumbuh menghadapi berbagai faktor penghambat dalam mengimplementasikan asas-asas pelayanan publik pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya anggaran pelaksanaan inovasi pelayanan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah Kota Payakumbuh telah merumuskan strategi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.

1. Menyusun Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Dengan merumuskan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan beserta Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 38 Tahun 2018, pemerintah Kota Payakumbuh menciptakan dasar hukum yang jelas untuk mengatur administrasi kependudukan. Ini memberikan legalitas kepada penyelenggaraan upaya percepatan administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh.

2. Menyederhanakan Tahapan Pengurusan Akta Kelahiran

Dengan menghadirkan inovasi pelayanan seperti *Puber Anak Melania* dan *Gesit Kejar Daku "BANG"*, *Disdukcapil Kota Payakumbuh* menyederhanakan alur administrasi pengurusan akta kelahiran. Langkah-langkah ini mencakup penyederhanaan persyaratan dokumen dan tahapan proses pengurusan, serta memberikan bantuan pengurusan akta kelahiran kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan, serta memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akta kelahiran.

3. Kerjasama dengan mitra terkait

Disdukcapil Kota Payakumbuh telah menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga kesehatan seperti *Rumah Sakit Ibu dan Anak, Puskesmas*, dan *tenaga kesehatan lainnya*. Kerjasama ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas efektivitas sistem pendaftaran kelahiran, meningkatkan akurasi data kelahiran, dan memperkuat aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Meskipun

menggunakan *Memorandum of Understanding* sebagai landasan hukum *Kemitraan Strategis Dalam Pengelolaan Kesehatan (KSDPK)* dengan ketidakpastian hukum, kerjasama ini secara esensial membantu peningkatan pencatatan akta kelahiran di Kota Payakumbuh.

4. Evaluasi Rutin Pelaksanaan Inovasi Pelayanan

Disdukcapil Kota Payakumbuh menyelenggarakan evaluasi rutin setiap 4 bulan sekali terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan seperti *Puber Anak Melania* dan *Gesit Kejar Daku "BANG"*. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur efektivitas implementasi inovasi, memastikan kualitas pelayanan, dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Rapat evaluasi rutin mencerminkan prinsip *good governance* terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai penerima layanan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, *Disdukcapil Kota Payakumbuh* berupaya meningkatkan efektivitas hukum administrasi kependudukan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, dan memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun terdapat ketidakpastian hukum terkait landasan hukum *KSDPK*, kerjasama dengan mitra terkait dan evaluasi rutin pelaksanaan inovasi pelayanan menjadi upaya yang penting dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran di Kota Payakumbuh.

4. Simpulan dan Saran

Setelah menganalisis pelaksanaan inovasi pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah memenuhi beberapa asas pelayanan publik, masih terdapat aspek-aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi. Asas

kepentingan umum dan kesamaan hak, asas kepastian hukum, dan asas keprofesionalan merupakan aspek-aspek yang masih perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mengingat saling keterkaitan dan saling memengaruhi antara keseluruhan aspek tersebut.

Kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan inovasi pencatatan akta kelahiran di Kelurahan Ibh, terutama terkait dengan inovasi pelayanan Gesit Kejar Daku “BANG”, mencakup keterbatasan anggaran, kekurangan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, minimnya inisiatif pemerintah daerah dalam mengevaluasi prioritas kelompok usia pencatatan akta kelahiran, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Kendala ini menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi inovasi pelayanan publik di tingkat lokal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah melakukan beberapa upaya, seperti mengundang peraturan daerah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan, menyederhanakan tahapan pengurusan akta kelahiran, memperluas kerjasama dengan berbagai mitra, dan menyelenggarakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan. Upaya ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta respons terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Berisi simpulan dan saran. Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan berupa tindakan praktis, sebutkan untuk siapa dan untuk apa saran ditujukan. Ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal.

Daftar Pustaka

- Asri, W. 2024. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh*. Payakumbuh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.
- Asri, W. 2023. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh*. Payakumbuh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.
- Asri, W. 2022. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh*. Payakumbuh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.
- Asri, W. 2021. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2020. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh*. Payakumbuh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.
- Atmasasmita, R. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Abror, M. D., & Hidayah, L. U. 2021. Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat Pembuat Akta Kelahiran di UPT Dispendukcapil Kecamatan Purwosari. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 5(2).
- Ansyah, R. (Tidak ditentukan). Analisis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal E-Prints UNSIKA*, 1(1).
- Ariza, T. R. 2022. Implementasi Kinerja Pelayanan Publik Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Padang Bulan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(1).

Gusvalianti, S. 2021. Implementasi E-Government dalam Pelayanan Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 8(2).

Kuwing, M. 2022. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau. *Tesis, Universitas Borneo Tarakan*.

Nuraisyah, & Bolong, N. 2022. Akte Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 5(10).

Syamhur, M. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Barru. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*.

Widjiastuti, A. 2017. Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN. *Jurnal Perspektif*, 22(2).